

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DALAM MEMBAYAR PPH
FINAL NO 23 TAHUN 2018
PADA UMKM DESA ORO-ORO OMBO KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Oleh:

DIONESIUS SUHARDI

NIM. 2019110064

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2023

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM DALAM MEMBAYAR PPH
FINAL NO 23 TAHUN 2018
PADA UMKM DESA ORO-ORO OMBO KOTA BATU**

Dionesius Suhardi¹, Poppy Indrihastuti²,Luh Dina Ekasari³
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang
dionesiussuhardi147@gmail.com

ABSTRAK

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan mempunyai manfaat penting dalam mencegah pembiayaan proyek-proyek yang berasal dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah eksploratif permasalahan penilaian moral, pengetahuan perpajakan, dan persyaratan pegawai UMKM pada saat membayar PPh Final No. 23 Tahun 2018 pada UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu. Metode yang dilakukan berupa pendekatan secara kuantitatif Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan garis berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uji F yang merupakan variabel independen mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan variabel dependen dengan sudut 0,002 secara simultan. Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan, dan Wajib Pajak merupakan variabel independen yang tidak terlalu signifikan jika dilihat secara parsial Pemilik UMKM Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 Pada UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

Kata Kunci: Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik UMKM Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat menjalankan pemerintahan, sebuah negara mengejar sejumlah tujuan, termasuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah pembangunan nasional. Pencapaian pembangunan memerlukan modal yang besar, dapat diperoleh dari sumber dalam dan luar negeri. Pengumpulan pajak merupakan sumber anggaran negara pada UMKM (Risnaningsih, et.al, 2022). Pajak merupakan sumber pembiayaan yang paling aman dan dapat diandalkan karena lebih mudah dipengaruhi oleh kebijakan negara. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan maka sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, wajib pajak tidak dapat membayar pajak dengan jujur.

Pajak adalah pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Menurut (Indrihastuti et al, 2019) Pajak suatu pembayaran yang wajib dikeluarkan oleh rakyat sesuai undang-undang yang diakui, tidak ada imbalan langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan nasional demi kesejahteraan rakyat. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam menjalankan

Pajak merupakan komponen kunci pendanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesetaraan ras (Suhendri et al., 2021). Pajak saat ini sedang menjaga peran penting dalam ingatan nasional. Bentuk dan kualitas populasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial ekonomi, dan stabilitas politik sama dengan pendapatan pajak, memungkinkan menjadi sumber uang bagi negara. Dalam situasi ini, pemerintah, baik lokal maupun federal, menekankan pada penjahitan pajak. Saat ini, pajak bukanlah konsep baru bagi masyarakat

Indonesia; bahkan ada yang menggunakannya sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap implementasi inisiatif nasional yang diinginkan pemerintah.

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pemerintahan dan pembangunan. Uang yang dimaksud berasal dari sumber pendapatan sehari-hari yang mungkin dimiliki suatu negara, baik melalui hasil pemantauan lingkungan atau survei pendapat masyarakat. Pajak adalah satu-satunya mata uang nasional yang digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan dan pemerintahan nasional.

Menurut Teten Masduki 2022, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan satu-satunya persyaratan pajak yang memberikan kompensasi di bidang perpajakan. Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai titik krisis perekonomian nasional pada saat itu (Bulu et al., 2021). Karena kenyataan di atas, pemerintah harus menyediakan ruang untuk berlangsungnya pertemuan. 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bertransisi ke ekonomi digital pada akhir tahun 2022, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan negara di sektor pajak, pemerintah mempunyai banyak cara, termasuk penetapan batas Wajib Pajak yang tinggi, yang berarti bahwa tidak bersedia membayar SPT dan malah fokus pada pajak. membayar Wajib Pajak. Berbagai jenis kerumitan pembayaran pajak telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mencakup kemampuan melakukan pembayaran pajak melalui bank atau terminal point-of-sale, banyaknya aplikasi online yang memudahkan pajak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan, dan peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak melalui pemerintah. (Risnaningsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan niat membayar pajak wajib pajak perorangan, yang pada akhirnya mengarah pada kepatuhan mereka, upaya ini gagal mempengaruhi wajib pajak, secara kuantitatif. (Suhendri, et.al, 2021).

Pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tanggung jawab moral. Yang artinya hati nurani pribadi yang dimiliki seseorang, namun tidak oleh orang lain mengenai tindakan, perkataan, dan perbuatannya yang berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan perpajakannya, sangat penting untuk meningkatkan tingkat komitmen. Salah satu faktor yang mungkin berdampak pada waktu pelaporan seseorang adalah pandangan moral dan etika hidup dalam konteks perpajakannya. Dengan menekankan perlunya beretika pajak, individu akan menjadi lebih patuh dan segan dalam membayar pajak.

Kesadaran perpajakan seorang wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pendapat dan emosi yang mengandung pemahaman dan keyakinan sesuai dengan sistem dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya terkena dampak oleh banyak faktor, salah satunya persepsi wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang kuat akan mendorong lebih banyak orang untuk melaksanakan kewajiban mendaftar Sebagai wajib pajak, laporkan dan bayar pajak dengan akurat, yang merupakan wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. (Hartana, 2018).

Tingkat kepatuhan pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan alat untuk menegakkan persyaratan hukum tentang pajak guna menjalankan fungsi menentukan tujuan dari persyaratan hukum dalam pembayaran pajak (Aswati dkk., 2018). Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), tekanan positif terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya akan mendorong masyarakat untuk waspada terhadap ancaman pembayaran pajak. Meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahmawati dkk (2013) Pemerintah mempunyai peran yang sangat aktif diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan pajak melalui konsultasi secara berkala, peningkatan kesadaran atau dalam bentuk pelatihan yang intensif, sehingga kesadaran pajak masyarakat dapat ditingkatkan atau dipadukan dengan pajak. Kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat

untuk merangsang atau mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan/atau meningkatkan kesadaran perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Hukuman diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar undang-undang perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaikinya penerimaan pajak adalah menerbitkan peraturan pemerintah. tahun 2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pajak pendapatan untuk UMKM, khususnya PP No. 23 Tahun 2018 yang mengubah peraturan pemerintah no. 46 Tahun 2013. aturan ini dipublikasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya dan Bali pada 22 dan 23 Juni 2018, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Dalam Regulasi pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat aturan untuk mengurangi pendapatan akhir. Tarif pajak berkisar antara 1% hingga 0,5% saat ini berlaku bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan total omzet (pendapatan) di bawah Rp 4 miliar. Rp 0,8 juta (www.pajakonline.com) dan perubahan kedua menyangkut tenggat waktu pembayaran pajak. Gunakan tingkat bunga 0,5%. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur berbagai tenggat waktu urusan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadarannya. Kesadaran perpajakan berarti wajib pajak bersedia secara otomatis melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Ketika wajib pajak menyadari hal ini, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat. Penerimaan negara dari sektor pajak kemudian akan meningkat dan perencanaan dapat dilakukan. Pratiwi dan Setiawan (2014), semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan sangat tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Setiyani et al., 2018), Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang peraturan umum di bidang perpajakan, mulai dari penerapan pajak di Indonesia, subjek pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak yang terutang, pendaftaran dari nomor pajak yang harus dibayar hingga pelaporan pajak. lengkap. Dengan uraian di atas peneliti mengambil judul

“Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran taat Pajak Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.
3. Seperti apa kesadaran wajib pajak pemilik UMKM berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu
4. Bagaimana tanggung jawab moral, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM secara simultan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan tanggung jawab moral berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu
2. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.
3. Untuk mendapatkan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab moral, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM secara simultan berpengaruh dalam

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan sekaligus berupaya meningkatkan kompetensi dan keahlian peneliti dalam melaksanakan penelitian.

2. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Sebagai pedoman bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan kajian khususnya pada bidang tanggung jawab moral, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PPh final No. 23 Tahun 2018.

3. Bagi UMKM di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.

dapat menjadi data pendukung pertumbuhan UMKM dan sebagai sumber informasi bagi UMKM untuk mengevaluasi dan menilai keuntungan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, F. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang) (Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama).
- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and AA Bagus Amlayasa. "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi." *WICAKSANA: Lingkungan dan Pembangunan* 6.1 (2022): 23-31.
- Andani, F. Pengaruh Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan pajak umkm di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Bulu, O. A. L., Suhendri, H., & Indah, S. (2021). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Kelurahan Landungsari, Jawa Timur). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 4(2), 179–185.
- Dewi, K. A. S., & Supadmi, N. L. Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3306-3317.
- Dewi, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Jakarta) (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Esameralda, Lucia; Ciptaningsih, Tri; Budiarto, Mochamad Arif. Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Filing, E-Billing*, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Farida, Alda, and Wiwit Irawati. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3.2 (2023): 488-505.

- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gultom, M. F. G. (2016). Pengaruh dimensi moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak (studi pada UMKM berbasis budaya batak dikota Medan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Brawijaya*, 4(1).
- Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Khasanah, L. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Kusmara, M. P., Noch, R. M., & Ak, M. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survei Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota dan Kabupaten Bandung), (Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Lefrandi, M. D. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya (*Doctoral dissertation*, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340-354.

- Nanga, D. W., Indrihastuti, P., & Suhendri, H. (2023). *Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Desa di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Ningsih, Dwi Jayanti. "Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. Vol. 4. 2022. Nomor, U. U. (16). Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor, 16.
- Nur Afifah, A. F. (2022). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Lingkungan Institut Teknologi Bandung* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- Nur Afifah, A. F. (2022). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Lingkungan Institut Teknologi Bandung* (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama).
- PURBA, DONI GUNAWAN. "Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19." (2022).
- Razaq A, F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*.
- Riningsih, D., Chandra, A., & Eferyn, K. (2023). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Untuk Membayar Pph Final Pada UMKM Di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*.
- R Risnaningsih, H Suhendri, L Lutfiyanto. (2022). *Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Dalam*

Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5 (2): 274 – 290.

Risnaningsih, Suhendri, H., & Selan, N. R. (2022). Pengaruh Pembebasan Pajak UMKM Terhadap Kinerja Usaha Pada UMKM Kelurahan Tlogomas Kota Malang di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan(Bijak)*,4(1),29–35.
<https://www.jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/7473>

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391.

Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 109-120.

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).

Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (INSPIRASI)*, 17(2), 286-293.

Suhendri, H. (2019). Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh [Universitas Brawijaya].

- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Putri, S.A. & Risnaningsih. (2022). Critical Etnography of Micro PPKM Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based on The Perception of Micro Entrepreneurs. RJOAS, 1 (121), 72 – 79.
- Surya, A. N., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 570-578.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. Sebatik, 24(2), 171-177.
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(2).
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15-24.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305-310.

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.